**Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law**
**Vol. 2 Nomor 02.2025. 121-129**

# Analisis Hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Perizinan Panas Bumi

**Fariz Azka Abdullah**
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email: 20221410005@uniku.ac.id

***Abstract***

*This study examines the discrepancy between the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) and the applicable laws and regulations regarding the management of the Dieng and Patuha Geothermal Working Areas (WKP). The main focus of the study is the analysis of the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources that regulates geothermal management in the area, which is considered inconsistent with the provisions of Law No. 27 of 2003 concerning Geothermal Energy and its derivative regulations. The results of the study indicate that both Decrees of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 2789 K/30/MEM/2012 and No. 2192K/30/MEM/2014 regulate the management of the Dieng and Patuha WKP without considering the correct licensing procedures, especially regarding the auction mechanism and permit allocation which should be carried out in accordance with Law No. 27 of 2003. This discrepancy has the potential to create legal uncertainty in geothermal management, which can hinder the development of the geothermal industry in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with an analytical approach to the legal norms contained in Law No. 27 of 2003 and the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources. The data used consist of primary legal materials such as laws and decrees of the Minister of Energy and Mineral Resources, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and expert opinions. This study recommends the need for improvements in the issuance of the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources to align with existing laws and regulations, to ensure legal certainty and sustainable management of geothermal resources in Indonesia.*

***Keywords:*** *Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources, Geothermal Working Area, Geothermal Mining Business Permit.*

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji ketidaksesuaian antara Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Dieng dan Patuha. Fokus utama penelitian adalah analisis terhadap Surat Keputusan Menteri ESDM yang mengatur pengelolaan panas bumi di wilayah tersebut, yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan peraturan turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua Surat Keputusan Menteri ESDM No. 2789 K/30/MEM/2012 dan No. 2192K/30/MEM/2014 mengatur pengelolaan WKP Dieng dan Patuha tanpa memperhatikan prosedur perizinan yang benar, terutama terkait dengan mekanisme lelang dan alokasi izin yang seharusnya dilakukan sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2003. Ketidaksesuaian ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan panas bumi, yang dapat menghambat pengembangan industri panas bumi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 dan Surat Keputusan Menteri ESDM. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan Menteri ESDM, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan dalam penerbitan Surat Keputusan Menteri ESDM agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, demi terciptanya kepastian hukum dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya panas bumi di Indonesia.

**Kata kunci:** Surat Keputusan Menteri ESDM, Wilayah Kerja Panas Bumi, Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya tambang yang melimpah. Sumber daya tersebut meliputi emas, perak, tembaga, minyak bumi dan gas, batu bara, serta bahan tambang lainnya. Pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam ini berada di tangan negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa tanah, air, dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.[1] Penguasaan oleh negara berarti negara memiliki kendali penuh atas pengelolaan dan pemanfaatan aset sumber daya alam. Negara memegang kedaulatan penuh atas kekayaan alam tersebut, sementara kepemilikan legal atas sumber daya tersebut berada di tangan rakyat Indonesia. Kedua konsep ini saling berkaitan: hak penguasaan oleh negara berfungsi sebagai sarana, sedangkan tujuan utamanya adalah mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat.

Kebijakan energi, ada tiga aspek utama yang perlu diperhatikan. Pertama, keberlangsungan pasokan energi nasional karena energi merupakan komoditas strategis. Kedua, aspek pemanfaatan energi, dan ketiga, distribusi sumber daya serta jenis energi yang tersedia. Ketiga aspek ini juga harus dianalisis dalam konteks lingkungan strategis yang terus berkembang, yang meliputi aspek lingkungan, demokratisasi/desentralisasi, dan pasar bebas. Secara umum, energi yang dimanfaatkan berasal dari dua jenis sumber, yaitu energi tak terbarukan (non-renewable energy) dan energi terbarukan (renewable energy). Energi baru terbarukan (EBT) mencakup berbagai sumber seperti tenaga air, panas bumi, angin, surya, energi laut, dan biomassa. Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, pemanfaatan panas bumi dibagi menjadi dua kategori: pemanfaatan langsung dan tidak langsung. Pemanfaatan langsung mencakup kegiatan di sektor pariwisata, agribisnis, dan industri, sedangkan pemanfaatan tidak langsung lebih fokus pada pembangkit tenaga listrik. Energi panas bumi merupakan salah satu sumber energi yang dianggap sebagai energi bersih karena sifatnya yang terbarukan dan berkelanjutan. Dibandingkan dengan sumber energi lainnya, panas bumi juga menawarkan keuntungan ekonomis yang signifikan. Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, mencapai 29 Giga Watt (GW).[2] Angka ini setara dengan sekitar 40% dari total potensi panas bumi dunia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan panas bumi terbesar di dunia.[3]

---

[1] M Hasri, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Barru," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2024): 1–68.

[2] Hakim, Auzan Fildzah, and Et Al, "Potensi Dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi Di Indonesia," *Indonesian Journal of Conservation* 8, no. 01 (2023): 93–102, https://doi.org/10.15294/ijc.v11i2.40599.

[3] Gusti Tegar Samudra and Muhammad Syarif Hidayat, "Identifikasi Potensi Panas Bumi Di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur Menggunakan Citra ASTER Dengan Metode Land Surface Temperature," *Jurnal Ilmiah Geologi PANGEA* 11, no. 1 (2024): 60, https://doi.org/10.31315/jigp.v11i1.12620.

Panas bumi memiliki banyak keuntungan jika dibandingkan dengan energi bahan bakar fosil atau jenis energi alternatif lainnya, dikarenakan energi baru terbarukan panas bumi menyediakan energi pada tingkat yang konstan dan tidak bergantung pada cuaca atau pertimbangan musim.[4] Deri segi biaya, biaya pengembangan energi panas bumi menjadi tantangan nyata bagi investor, yakni mencapai US$4 juta per MW atau setara dengan Rp56 miliar per MW. [5] Untuk mempercepat pengembangan industri panas bumi di Indonesia, pemerintah mengubah status PT Geo Dipa Energi, yang awalnya merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menjadi BUMN mandiri. Proses ini dimulai dengan pengalihan seluruh saham Pertamina di PT Geo Dipa Energi kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang disahkan melalui Akta Notaris Hadijah S.H. No. 45 pada 25 Agustus 2010. Sebagai langkah lanjutan dari pengalihan saham tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2011, yang menetapkan PT Geo Dipa Energi sebagai perusahaan persero. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pelimpahan tugas, fungsi, dan wewenang Menteri Keuangan sebagai pemegang saham atau peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di PT Geo Dipa Energi kepada Menteri BUMN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003, tidak berlaku bagi PT Geo Dipa Energi.

Pada tahun 2002, PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendirikan perusahaan patungan bernama PT Geo Dipa Energi berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tertanggal 5 Juli 2002. Perusahaan ini dibentuk untuk mengelola aset panas bumi eks-Klaim OPIC di wilayah Dieng dan Patuha. Setahun setelah berdiri, PT Geo Dipa Energi mengadakan tender terbuka pada tahun 2003 untuk mencari investor dan kontraktor yang bersedia melanjutkan pengelolaan wilayah panas bumi tersebut. Tender ini dimenangkan oleh PT Bumi Gas Energi, sebagaimana tertuang dalam Surat PT Geo Dipa Energi No. 049/PRESDIRGDE/III/2003. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, pengelolaan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) harus didasarkan pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh pemerintah. PT Bumi Gas Energi sebagai pemenang tender bertanggung jawab atas pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Dieng dan Patuha. Sementara itu, PT Pertamina, sebagai pemegang izin atas area tersebut, berencana mengembalikan izin tersebut kepada pemerintah. Namun, proses ini terhambat karena Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak dapat menerima pengembalian WKP dan IUP sebelum ada keputusan RUPS Pertamina. Berdasarkan kasus diatas penulis tertarik untuk mengkaji dengan berlandaskan teori sistem hukum tentang bagaimana dua surat keputusan Mentri

[4] F F M Susanto and K Toha, "Aspek Hukum Pemanfaatan Investasi Asing Pada Pengusahaan Energi Panas Bumi Di Indonesia," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan …* 6, no. 4 (2022): 2469–78, https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3826/http.

[5] Dita Aprilia Istiqamah, Nugroho Adi Sasongko, and M. Sidik Boedoyo, "Analisis Dampak Lingkungan Dan Life Cycle Cost Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi," *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan* 12, no. 1 (2023): 39–48.

Energi dan Sumber Daya Mineral bertentangan dengan Undang Undang No 7 Tahun 2003.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif dalam studi ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 dan Surat Keputusan Menteri ESDM. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terkandung dalam kedua peraturan tersebut untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data sekunder dari bahan hukum primer, seperti teks undang-undang dan SK, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli. Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum dan penilaian konsistensi antara UU No. 7 Tahun 2003 dengan SK Menteri ESDM untuk mengidentifikasi kesesuaian dan potensi konflik norma. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang implementasi kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral, serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya tersebut

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *1. Pengaturan Hukum Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi di Indonesia*

IUP adalah izin yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam berupa mineral dan batu bara di Indonesia. Mengenai perizinan pengusahaan panas bumi ini sendiri diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak langsung. Badan Usaha yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memiliki Izin Panas Bumi. Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja.[6] Badan usaha dapat mengajukan permohonan sebagai pemegang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WK) atau sebagai badan usaha baru jika pemenang lelang merupakan konsorsium yang telah ditentukan sebelumnya saat proses pelelangan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Permohonan ini memerlukan dokumen pendukung, antara lain surat penetapan pemenang lelang, akta pendirian beserta perubahan terakhir, NPWP badan usaha, surat keterangan domisili, tanda daftar perusahaan, daftar penerima manfaat, profil perusahaan, serta bukti penempatan komitmen eksplorasi. Selanjutnya, verifikasi dokumen akan dilakukan dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja, diikuti proses

[6] Vinji Alexis Simon, Audy H Pondaag, and Carlo Gerungan, "Sanksi Administratif Terhadap Badan Usaha Pemegang Izin Pertambangan Panas Bumi Yang Melanggar Ketentuan Hukum" 13, no. 4 (2024).

evaluasi dan penyusunan rancangan keputusan kepala BKPM yang diselesaikan dalam waktu paling lama 14 hari kerja sebelum izin usaha panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung diterbitkan.[7] Dalam pengelolaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, badan usaha juga harus berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Hal ini meliputi persetujuan lingkungan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, terutama jika kegiatan dilakukan di kawasan hutan lindung.[8] Kerjasama ini bertujuan menciptakan koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintahan terkait, termasuk dalam pengurusan izin yang membutuhkan persetujuan lingkungan.

### 2. *Analisis Hukum terhadap Surat Keputusan Menteri ESDM yang tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*

Kedudukan Peraturan Menteri secara eksplisit diatur dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, di mana posisinya berada di bawah Keputusan Presiden. Peraturan ini termasuk dalam kategori peraturan pelaksana, bersama dengan Instruksi Menteri dan regulasi lainnya. Masuknya Peraturan Menteri dalam hierarki tersebut memiliki latar belakang historis, yakni saat sistem pemerintahan parlementer diterapkan, di mana peran Menteri dianggap penting dalam menjalankan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, kedudukan Keputusan Menteri jelas berada di bawah Peraturan Pemerintah dan menjadi salah satu bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku. [9]

Dalam proses pelelangan wilayah kerja panas bumi, terdapat perbedaan signifikan antara masa berlakunya Keppres 22/1981 dan Keppres 45/1991. Pada masa kedua Keppres tersebut, wilayah kerja panas bumi (WKP) ditetapkan langsung oleh Menteri ESDM. Namun, setelah diberlakukannya UU No. 27 Tahun 2003, terdapat mekanisme baru dalam pemilihan badan usaha pelaksana yang dilakukan melalui proses pelelangan. Aturan pelaksanaan lelang ini ditetapkan empat tahun kemudian melalui Peraturan Pemerintah No. 59 Tah un 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.[10] Dalam proses pelelangan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya akan membentuk panitia lelang. Panitia ini bertanggung jawab atas persiapan, pelaksanaan, hingga mengusulkan calon pemenang dan menyusun berita acara lelang WKP. UU No. 27 Tahun 2003 juga mengatur pemberian

---

[7] Sabrina Hidayat et al., "Kebijakan Formulasi Perampasan Barang Bukti Tindak Pidana Pertambangan Yang Masih Dalam Tanggungan Fidusia Formulation Policy for Confiscation of Evidence of Mining Crimes That Are Still in Fiduciary Dependency" 6, no. 2 (2024): 604–18.

[8] ara Salsabila, Abi Radjab Ma'ruf, and Yulinda Adharani, "Merekonstruksi Arah Politik Hukum Perizinan Panas Bumi Untuk Tidak Langsung," 2021.

[9] Juwita Putri Pratama and Lita Tyesta ALW, "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Peraturan Daerah Dalam Hierarki Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (December 1, 2022): 886–908, https://doi.org/10.31078/jk1946.

[10] Universitas Islam Internasional Indonesia Tri Sulistianing Astuti and Mahkamah Konstitusi Luthfi Widagdo Eddyono, "Dinamika Pengaturan Dan Kepastian Hukum Kewenangan Pemerintah Pusat Atas Pengelolaan Pemanfaatan Tidak Langsung Panas Bumi," *Rechts Vinding* 11, no. 91 (2022).

izin kepada badan usaha yang terpilih untuk melaksanakan kegiatan pertambangan panas bumi, yang disebut dengan Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP).[11] Badan usaha yang memperoleh IUP dapat melakukan berbagai kegiatan pengelolaan panas bumi, seperti eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi, sesuai dengan izin yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah sesuai kewenangannya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara terintegrasi atau secara terpisah, tergantung pada kebutuhan pengelolaan sumber daya panas bumi tersebut.

Pengalihan kepemilikan izin panas bumi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi tidak secara eksplisit membahas mekanisme tersebut. Isu ini penting untuk memahami sejauh mana komitmen pengembang dalam melaksanakan eksplorasi dan pengembangan panas bumi. Dalam Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa izin panas bumi tidak dapat dialihkan kepada badan usaha lain. Namun, pada ayat (2) disebutkan bahwa pemegang izin panas bumi diperbolehkan mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain.[12] Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun izin tidak dapat dialihkan secara langsung, perubahan kepemilikan badan usaha melalui penjualan saham tetap memungkinkan, sehingga badan usaha baru yang menguasai saham dapat melanjutkan kegiatan pengelolaan panas bumi yang telah berjalan. PT Pertamina, sebagai pemegang izin atas area tersebut, berencana mengembalikan izin tersebut kepada pemerintah. Namun, proses ini terhambat karena Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak dapat menerima pengembalian WKP dan IUP sebelum ada keputusan RUPS Pertamina. Akibatnya, terjadi ketidakjelasan status hukum Wilayah Kerja eks-Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) Dieng dan Patuha. Untuk menyelesaikan konflik ini, PT Geo Dipa Energi dan PT Bumi Gas Energi membawa sengketa tersebut ke jalur arbitrase nasional. Selama proses hukum berlangsung, Kementerian ESDM mengeluarkan beberapa Surat Keputusan, termasuk SK Menteri ESDM No. 2789 K/30/MEM/2012 dan SK No. 2192K/30/MEM/2014, yang menegaskan pengelolaan panas bumi di wilayah Dieng dan Patuha oleh PT Geo Dipa Energi. Status hukum kedua keputusan tersebut masih menjadi bagian penting dalam memahami dasar regulasi pengelolaan wilayah panas bumi tersebut saat ini.[13] Secara normatif, Pasal 27 UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi menyebutkan bahwa Izin Panas Bumi dilarang dialihkan kepada Badan Usaha lain.[14] Tentunya hal ini tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, mengingat WKP dan IUP di wilayah pengelolaan PT

[11] L. F. UI, "Analisis Bisnis Dan Kebijakan Untuk Mendorong Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Di Indonesia DOKUMEN SUPLEMENTER," 2023.

[12] Y. Defane, "Harmonisasi Atas Pengaturan Tentang Perubahan Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertambangan Sebagai Salah Satu Pengembangan Ekonomi Di Indonesia," 2022, 1–16.

[13] Defrizal Defrizal, Zaenal Muttaqien, and Rudi Kurniawan, "Kepastian Hukum Wilayah Kerja Pengusahaan Panas Bumi Ex Kontrak Operasi Bersama Dieng Dan Patuha Dalam Kerangka Perizinan Panas Bumi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Prioris* 11, no. 1 (December 9, 2023): 35–57, https://doi.org/10.25105/prio.v11i1.18718.

[14] Perizinan Panas et al., "Penerapan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Terhadap Perizinan Panas Bumi Pasca Pembentukan" 13, no. April (2024): 133–52.

Bumi Gas Energi sebagai pemenang tender bertanggung jawab atas pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Dieng dan Patuha.

Meskipun demikian, dari perspektif lain, dapat dikatakan bahwa kedua Surat Keputusan Menteri ESDM terkait Penegasan Wilayah Kerja Pengusahaan Panas Bumi di Dieng dan Patuha berfungsi sebagai dasar legalitas sementara. Hal ini sejalan dengan Asas *Presumptio Iustae Causa*,[15] yang menyatakan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dianggap sah secara hukum dan dapat diberlakukan, kecuali ada bukti sebaliknya yang dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang melanggar hukum. Namun, penting untuk segera memperbaiki dasar legalitas pengusahaan panas bumi di wilayah Dieng dan Patuha dengan menerapkan Izin Panas Bumi (IPB) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini perlu dilakukan karena Surat Penegasan dari Menteri ESDM saat ini belum secara jelas mengatur hak, kewajiban, serta batasan dalam pelaksanaan pengusahaan panas bumi. Ketidakjelasan tersebut menciptakan situasi di mana negara dinilai belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai, meskipun telah ada undang-undang yang secara tegas mengatur tentang IPB. Kedua Surat Keputusan Menteri ESDM Tentang Penegasan Wilayah Kerja Pengusahaan Panas Bumi Dieng dan Patuha ESDM ini berada diluar kerangka perizinan yang dikenal dalam Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi maupun perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Berikut ini merupakan analisis kasus berdasarkan Teori Sistem Hukum, yaitu:

a. Struktur Hukum adalah
    1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    2) PT Pertamina
    3) PT Geo Dipa Energi, PT Gas Bumi Energi
b. Substansi Hukum adalah
    1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
    2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
    3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
    4) Surat Keputusan Menteri ESDM No. 2789 K/30/MEM/2012 dan No. 2192K/30/MEM/2014
c. Budaya Hukum adalah

    Keputusan Menteri ESDM yang mengesahkan pengelolaan WKP Dieng dan Patuha oleh PT Geo Dipa Energi tanpa prosedur lelang yang jelas bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang, yang mengharuskan adanya proses lelang untuk penetapan badan usaha pengelola panas bumi.

[15] a Efendi, "Asas Praesumptio Iustae Causa Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara : Telaah Positivisme Hukum The Principle Of Praesumptio Iustae Causa In Administrative Court Procedure Law : A Review Of Legal Positivism" 8 (2023): 39–56.

## SIMPULAN

Ketidaksesuaian antara Surat Keputusan Menteri ESDM mengenai pengelolaan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di Dieng dan Patuha dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 dan perubahannya. Perbedaan ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal hak, kewajiban, dan batasan pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan antara kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pengelolaan panas bumi sesuai dengan prinsip legalitas dan transparansi. Perbaikan dasar legalitas melalui penerapan Izin Panas Bumi (IPB) yang sesuai dengan undang-undang menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum, mendukung pengembangan energi terbarukan, dan mendorong kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

## SARAN

Pemerintah harus memperjelas dasar hukum dalam penerbitan Surat Keputusan Menteri ESDM agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan perubahannya**.**

## DAFTAR PUSTAKA

Ara Salsabila, Abi Radjab Ma'ruf, and Yulinda Adharani. "Merekonstruksi Arah Politik Hukum Perizinan Panas Bumi Untuk Tidak Langsung," 2021.

Defane, Y. "Harmonisasi Atas Pengaturan Tentang Perubahan Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertambangan Sebagai Salah Satu Pengembangan Ekonomi Di Indonesia," 2022, 1–16.

Defrizal, Defrizal, Zaenal Muttaqien, and Rudi Kurniawan. "Kepastian Hukum Wilayah Kerja Pengusahaan Panas Bumi Ex Kontrak Operasi Bersama Dieng Dan Patuha Dalam Kerangka Perizinan Panas Bumi Di Indonesia." *Jurnal Hukum PRIORIS* 11, no. 1 (December 9, 2023): 35–57. https://doi.org/10.25105/prio.v11i1.18718.

Efendi, A. "Asas Praesumptio Iustae Causa Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara : Telaah Positivisme Hukum The Principle Of Praesumptio Iustae Causa In Administrative Court Procedure Law : A Review Of Legal Positivism" 8 (2023): 39–56.

Hakim, Auzan Fildzah, and Et Al. "Potensi Dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi Di Indonesia." *Indonesian Journal of Conservation* 8, no. 01 (2023): 93–102. https://doi.org/10.15294/ijc.v11i2.40599.

Hasri, M. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Barru." *Journal Geej* 7, no. 2 (2024): 1–68.

Hidayat, Sabrina, Oheo Kaimuddin Haris, Sitti Aisah Abdullah, and Restu Adfia Ningsih. "Kebijakan Formulasi Perampasan Barang Bukti Tindak Pidana Pertambangan Yang Masih Dalam Tanggungan Fidusia Formulation Policy for

Confiscation of Evidence of Mining Crimes That Are Still in Fiduciary Dependency" 6, no. 2 (2024): 604–18.

Istiqamah, Dita Aprilia, Nugroho Adi Sasongko, and M. Sidik Boedoyo. "Analisis Dampak Lingkungan Dan Life Cycle Cost Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi." *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan* 12, no. 1 (2023): 39–48.

Juwita Putri Pratama, and Lita Tyesta ALW. "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Peraturan Daerah Dalam Hierarki Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (December 1, 2022): 886–908. https://doi.org/10.31078/jk1946.

Panas, Perizinan, Bumi Pasca, Pembentukan Holding, P T Pertamina, and Persero Menjadi. "Penerapan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Terhadap Perizinan Panas Bumi Pasca Pembentukan" 13, no. April (2024): 133–52.

Samudra, Gusti Tegar, and Muhammad Syarif Hidayat. "Identifikasi Potensi Panas Bumi Di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur Menggunakan Citra ASTER Dengan Metode Land Surface Temperature." *Jurnal Ilmiah Geologi PANGEA* 11, no. 1 (2024): 60. https://doi.org/10.31315/jigp.v11i1.12620.

Simon, Vinji Alexis, Audy H Pondaag, and Carlo Gerungan. "Sanksi Administratif Terhadap Badan Usaha Pemegang Izin Pertambangan Panas Bumi Yang Melanggar Ketentuan Hukum" 13, no. 4 (2024).

Susanto, F F M, and K Toha. "Aspek Hukum Pemanfaatan Investasi Asing Pada Pengusahaan Energi Panas Bumi Di Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan …* 6, no. 4 (2022): 2469–78. https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3826/http.

Tri Sulistianing Astuti, Universitas Islam Internasional Indonesia, and Mahkamah Konstitusi Luthfi Widagdo Eddyono. "Dinamika Pengaturan Dan Kepastian Hukum Kewenangan Pemerintah Pusat Atas Pengelolaan Pemanfaatan Tidak Langsung Panas Bumi." *Rechts Vinding* 11, no. 91 (2022).

UI, L. F. "Analisis Bisnis Dan Kebijakan Untuk Mendorong Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Di Indonesia Dokumen Suplementer," 2023.